



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Mengingat :
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
  5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2024 yang terdiri atas:

- a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, proyek prioritas strategis (*major project*), kegiatan tematik, dan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. matriks Renja KKP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian *major project* dan prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi eselon I tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

KEDUA : Renja KKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2024.

KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.

KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP Tahun 2024 setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2024

A. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. RKP Tahun 2024 akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025 – 2045. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2024 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. 7 (tujuh) PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Pencapaian tujuh PN tersebut didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam

pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

dalam rpjmn tahun 2020-2024 terdapat 41 (empat puluh satu) mp yang kemudian berkembang menjadi 43 (empat puluh tiga) mp pada rkp tahun 2021. dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada rkp tahun 2022 jumlah mp kembali dikembangkan menjadi 45 (empat puluh lima) dan tetap dipertahankan pada rkp tahun 2024. penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 (empat puluh lima) mp disampaikan dalam bab iv pada masing-masing pn. dalam pelaksanaannya kkp terlibat penuh pada 3 (tiga) mp yaitu:

1. penguatan jaminan usaha serta 350 (tiga ratus lima puluh) korporasi petani dan nelayan;
2. revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; dan
3. integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional.

Tahun 2024 merupakan tahun penghujung RPJMN 2020-2024 dan menjadi tahun terakhir mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi tahun penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Tahun 2024 juga merupakan tahun politik, tahun pelaksanaan Pemilu dan masa transisi serta menjadi tahun landasan awal untuk penyusunan RPJMN 2025-2029.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen RKP tahun 2024 akan ditekankan pada pengembangan wilayah yang ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020-2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";

3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020–2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020–2024 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

## B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2024
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks kesejahteraan masyarakat KP (indeks)	63,87
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<80
		3.	Luas kawasan konservasi (juta ha)	29,3
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4.	Pertumbuhan produk domestik bruto (persen)	5-7
		5.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,2
		6.	Konsumsi ikan (Kg/kapita/thn)	59,00
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM	7.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia	72

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2024
	kelautan dan perikanan meningkat		usaha dan dunia industri/DUDI (persen)	
5.	Tata kelola SDKP bertanggung jawab	8.	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPPNRI)	11
		9.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	10.	Produksi perikanan (juta ton)	30,85
		11.	Produksi garam (juta ton)	2
		12.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (persen)	99
		13.	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (triliun rupiah)	10,85
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	14.	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha kelautan dan perikanan (persen)	98
8.	Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas	15.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	80
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	93,76

Selain itu, target nilai PNPB sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 adalah sebesar Rp4.465.989.755.000,00 (empat triliun empat ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan target jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 adalah sebanyak 489.211 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sebelas) orang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis KKP pada Tahun 2024, maka KKP akan melakukan penyesuaian pada tugas dan fungsi pokok seluruh unit organisasi di Lingkungan KKP. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP dengan susunan organisasi sebagai berikut:

NO	SEMULA	MENJADI
1	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan impor media pembawa HPIK	100	persen
<b>3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>	01-Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	01-Jumlah metode dan/atau parameter uji yang dihasilkan oleh labolatorium acuan RSNI dan standar metode, uji profisiensi, validasi metode, kit diagnostik dan kontrol positif)	77	parameter
		02-Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM	50	parameter
		03-Unit kerja yang dievaluasi dalam penerapan standar metode pengujian	21	unit kerja
		04-Unit kerja yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengujian parameter <i>destructive fishing</i>	7	unit kerja
		05-Tingkat keberhasilan pengawasan di perbatasan	74	persen
		06-Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ( <i>Official Control</i> ) lingkup otoritas kompeten	50	unit kerja
		07-Jumlah UPT BKIPM yang menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi	7	unit kerja
		08-Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	400	lokasi
		09-Inovasi pelayanan publik BKIPM yang lolos seleksi administrasi kompetensi inovasi layanan publik	3	inovasi